



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Susanto als. Edi bin Poniman;
2. Tempat lahir : Gunung Payung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Mawar Sungai Sipai, RT.05
RW. 01 Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Sunarti, SH, dkk beralamat di Jalan Safari RT. 40 Nomor 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2017/Pid.Pli tanggal 6 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 27 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 27 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSANTO ALS EDI BIN PONIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **EDI SUSANTO ALS EDI BIN PONIMAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru malam
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NINDY ALVIANI PUTRI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EDI SUSANTO ALS EDI BIN PONIMAN** pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016 bertempat di Pondok Kebun Semangka Desa Telaga Langsat Kec. Takisung Kab. Tanah Laut



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan kepada NINDY PUTRI ALVIANI BINTI MULYONO yang saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat diatas Terdakwa yang merupakan teman dekat dari saksi NINDY sedang berada di Pondok kebun Semangka milik Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa salah satunya saksi ISWADI kemudian saksi NINDY menghubungi terdakwa dan bertanya "ada siapa saja di pondok? Saya mau kesana membawa makanan" dan dijawab oleh terdakwa "hanya saya dan teman-teman saja" tidak lama saksi NINDY datang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NINDY sedangkan terdakwa dengan teman-teman terdakwa sedang menyirami kebun semangkanya setelah setelah selesai terdakwa duduk di pondok bersama dengan saksi NINDY sedangkan teman terdakwa pulang kerumah, saat di pondok terdakwa marah kepada saksi NINDY karena mengetahui saksi NINDY pergi dengan orang lain namun saksi NINDY terus membujuk terdakwa agar tidak marah lagi selanjutnya terdakwa meminta saksi NINDY untuk menciumnya agar terdakwa tidak marah lagi dan saksi NINDY menurutinya untuk mencium terdakwa kemudian saksi NINDY dan Terdakwa melepas pakaian masing-masing dan saksi NINDY mulai memeluk terdakwa dan mencium bagian bibir dan leher terdakwa dilanjutkan memegang alat kelamin terdakwa menggunakan tangan kanan saksi NINDY, setelah itu saksi NINDY duduk diatas paha Terdakwa menghadap kearah Terdakwa dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi NINDY dan selanjutnya saksi NINDY bergerak naik turun dengan dibantu oleh tangan Terdakwa sampa akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan sakis NINDY
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa ada bertanya kepada saksi NINDY "**ikam suah lah behubungan kayak laki bini lawan orang**" (kamu sudahlah berhubungan seperti suami istri sama orang lain) selanjutnya dijawab oleh saksi NINDY "**Inggih bisa ae behubungan badan kayak dua laki bini kaya itu sama mantan**" (iya bisa saja berhubungan badan kaya suami istri sama mantan) dan selain itu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.



Terdakwa juga pernah berkata kepada saksi NINDY **“kalaupun kamu hamil nanti aku mau bertanggung jawab”**

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/65/XII/2016/RSUD.HB tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. I MADE GEDE DARMA SUSILA Sp. OG berkesimpulan bahwa seorang perempuan bernama NINDI PUTRI ALFIANI umur 17 (tujuh belas) Tahun pada alat kelamin didapatkan robekan lama selaput dara sampai dengan dasar disemua jam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.--**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nindi Alviani Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang merupakan pacar saksi sendiri
- Bahwa saksi saat berhubungan badan pertama kali mash berumur 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa kejadian pertama terjadi Pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 di Pondok kebun Semangka Desa Telaga Langsat Kec. Takisung Kab. Tanah Laut
- Bahwa saat persetubuhan yang pertama saksi yang mendatangi terdakwa di pondok semangka, saat itu terdakwa sedang bersama teman-temannya namun tidak lama kemudian teman-teman terdakwa pergi dan tinggalah saksi bersama dengan terdakwa
- Bahwa saat itu terdakwa sedang marah dengan saksi karena saksi ketahuan jalan dengan laki-laki lain dan saksi berusaha agar terdakwa tidak marah lagi dan terdakwa meminta saksi untuk menciumnya apabila mau terdakwa tidak marah lagi dan saksi mencium terdakwa atas permintaan terdakwa
- Bahwa setelah saksi mencium terdakwa kemudian saksi dan terdakwa saling melepas pakaian masing-masing dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bertanya kepada saksi **“ikam suah lah behubungan kayak laki bini lawan orang” (kamu sudahlah berhubungan seperti suami istri sama orang lain)”** selanjutnya dijawab oleh saksi **“Inggih bisa ae behubungan badan kayak dua laki bini kaya itu sama mantan” (iya bisa saja berhubungan badan kaya suami istri sama mantan)**
- Bahwa setelah itu terdakwa ada berkata kepada saksi **“kalaunya kamu hamil nanti aku mau bertanggung jawab”**
- Bahwa perbuatan saksi dengan terdakwa baru diketahui setelah sebelumnya saksi pergi dari rumah bersama dengan terdakwa dan akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian
- Bahwa kedua orang tua saksi mengetahui kalau saksi dekat dengan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Mulyono bin H. Muhammad Yusuf (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi NINDY yang merupakan korban dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 di Pondok kebun Semangka Desa Telaga Langsung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut terdakwa telah menyetubuhi saksi NINDY
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, baru mengetahuinya belum lama
- Bahwa awalnya saksi melapor kepada polisi karena saksi NINDY pergi dari rumah namun setelah ditemukan dan diketahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi NINDY layaknya suami istri kemudian saksi membuat laporan baru terkait persetubuhan yang dilakukan terdakwa
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa hanya berteman saja dengan saksi NINDY
- Bahwa saksi NINDY masih berumur 17 (tujuh belas) tahun saat kejadian tersebut
- Bahwa saksi meminta tetap dihukum namun meminta keringanan hukuman terhadap terdakwa karena terdakwa baru saja kehilangan ibunya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Siti Ngatminah binti Ngadimah (alm)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi NINDY yang merupakan korban dari perbuatan terdakwa
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 di Pondok kebun Semangka Desa Telaga Langsung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut terdakwa telah menyetubuhi saksi NINDY
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, baru mengetahuinya belum lama
- Bahwa sebelumnya saksi NINDY ada kabur dari rumah dan setelah ditemukan baru diketahui saksi NINDY telah bersetubuh dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi NIDY
- Bahwa saksi tahu terdakwa berpacaran dengan saksi NINDY dan pernah beberapa kali datang kerumah
- Bahwa saksi NINDY masih berumur 17 (tujuh belas) tahun saat kejadian tersebut
- Bahwa saksi kemudian mengetahui bahwa saksi NINDY hamil namun kandungannya telah gugur sebelum ditemukan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi NINDY yang merupakan pacar Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi NINDY saat berhubungan badan pertama kali masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi Pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 di Pondok kebun Semangka Desa Telaga Langsung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa saat persetubuhan yang pertama saksi yang mendatangi terdakwa di pondok semangka, saat itu terdakwa sedang bersama teman-temannya namun tidak lama kemudian teman-teman terdakwa pergi dan tinggalah saksi bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang marah dengan saksi karena saksi ketahuan jalan dengan laki-laki lain dan saksi berusaha agar terdakwa tidak marah lagi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa meminta saksi untuk menciumnya apabila mau terdakwa tidak marah lagi ;

- Bahwa setelah saksi mencium terdakwa kemudian saksi dan terdakwa saling melepas pakaian masing-masing dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri ;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada saksi “ikam suah lah behubungan kayak laki bini lawan orang” (kamu sudahlah berhubungan seperti suami istri sama orang lain)” selanjutnya dijawab oleh saksi “Inggih bisa ae behubungan badan kayak dua laki bini kaya itu sama mantan” (iya bisa saja berhubungan badan kaya suami istri sama mantan) ;
- Bahwa setelah persetubuhan itu terdakwa ada berkata kepada saksi “kalaunya kamu hamil nanti aku mau bertanggung jawab” ;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelp oleh saksi NINDY dan diminta menjemput karena saat itu saksi NINDY kabur dari rumah ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi NINDY pulang namun saksi NINDY tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa mengenal keluarga saksi NINDY dan pernah beberapa kali datang ke rumah saksi NINDY ;
- Bahwa kedua orang tua saksi mengetahui kalau saksi dekat dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru malam
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan petunjuk yang di dapat dari persesuaian alat bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 wita di Pondok Kebun Semangka Desa Telaga Langsat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ada bersama saksi korban Nindi Putri;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang marah dengan saksi karena saksi ketahuan jalan dengan laki-laki lain dan saksi berusaha agar terdakwa tidak marah lagi dan terdakwa meminta saksi untuk menciumnya apabila mau terdakwa tidak marah lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban Nindi Putri sebagaimana layaknya hubungan suami-istri;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi Nindi Putri masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang dewasa dan saksi korban adalah anak sebagaimana dimaksud dalam perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan seorang laki-laki yang bernama **EDI SUSANTO ALS EDI BIN PONIMAN** dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh Terdakwa dan selama sidang berlangsung Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada error in persona dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar **EDI SUSANTO ALS EDI BIN PONIMAN** Pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.



13.30 di Pondok kebun Semangka Desa Telaga Langsung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Terdakwa atas kehendaknya telah menyetubuhi saksi NINDY PUTRI dan telah melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti Terdakwa menyetubuhi saksi NINDY PUTRI tersebut dengan sengaja dan tetap melakukannya walaupun Terdakwa tahu apa yang dilakukannya tidak diperbolehkan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa **EDI SUSANTO ALS EDI BIN PONIMAN** Pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 di Pondok kebun Semangka Desa Telaga Langsung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut telah bersetubuh dengan saksi NINDY PUTRI dan sebelum bersetubuh terdakwa ada mengatakan kalimat **"ikam suah lah behubungan kayak laki bini lawan orang"** (kamu sudahlah berhubungan seperti suami istri sama orang lain)" selanjutnya dijawab oleh saksi NINDY PUTRI **"Inggih bisa ae behubungan badan kayak dua laki bini kaya itu sama mantan (iya bisa saja berhubungan badan kaya suami istri sama mantan)"** dan saat itu terdakwa sedang marah dengan saksi karena saksi ketahuan jalan dengan laki-laki lain dan saksi berusaha agar terdakwa tidak marah lagi dan terdakwa meminta saksi untuk menciumnya apabila mau terdakwa tidak marah lagi selain itu setelah bersetubuh lalu terdakwa juga pernah berkata kepada saksi NINDY PUTRI **"kalaunya kamu hamil nanti aku mau bertanggung jawab"**

Bahwa berdasarkan Identitas yang Tertera pada kutipan akta kelahiran Saksi NINDY PUTRI pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Undang-undang Perlindungan anak menyebutkan seseorang dikatakan anak apabila belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga saksi NINDY PUTRI dalam hal ini masih dalam usia anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dengan terpenuhinya salah satu elemen dari 2 (dua) elemen unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa **EDI SUSANTO ALS EDI BIN PONIMAN** Pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 di Pondok kebun Semangka Desa Telaga Langsat Kec. Takisung Kab. Tanah Laut telah menyetubuhi saksi NINDY PUTRI dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi NINDY PUTRI dan bergerak maju mundur sampai terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi NINDY PUTRI. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dilakukan oleh dokter RSUD H. BOEJASIN didapatkan robekan lama selaput dara saksi dengan dasar di semua jam dan pada pemeriksaan khusus (USG) didapatkan Abortus Incomplit (keguguran tetapi ada sisa), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.



warna biru muda yang telah disita dari saksi korban Nindy Putri , maka dikembalikan kepada saksi korban Nindy Alviani Putri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bekas yang negatif terhadap masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Orang tua saksi korban sudah memaafkan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSANTO Als. EDI Bin PONIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,-(satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru malam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi Nindy Alviani Putri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2017, oleh Harries Konstituanto, SH,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Poltak, SH dan Andika Bimantoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Pipit Susriana, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, SH

Harries Konstituanto, SH,M.Kn

Andika Bimantoro, SH

Panitera Pengganti,

Kartini, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017./PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)